



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN FASILITAS KEPADA MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL
GUBERNUR BESERTA JANDA DUDANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur sangat besar jasa dan pengabdianya kepada pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dan kondisi saat ini mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur berada dalam kondisi sangat terbatas maka perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa penghargaan fasilitas;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kepala daerah berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Fasilitas kepada Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur Beserta Janda Dudanya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6776);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pemberian Tanda Penghargaan bagi mereka yang berjasa pada Pemerintah dan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPADA MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR BESERTA JANDA DUDANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
4. Janda Duda Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Janda Dudanya adalah Janda Duda Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan sah secara agama dan hukum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

PEMBERIAN FASILITAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Janda Dudanya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas protokoler pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. fasilitas pemakaman.

Pasal 3

Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda Dudanya dapat diberikan fasilitas pinjaman kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk acara tertentu sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda Dudanya dapat diberikan fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemberian fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit umum yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Pemberian fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menggunakan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda Dudanya dapat diberikan fasilitas protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pinjam pakai kendaraan apabila dalam daerah;
 - b. fasilitas transportasi dan akomodasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. bagi yang beragama islam adalah tenda, kursi, dan konsumsi selama 3 hari (malam ke-3, malam ke-5, dan malam ke-7);
- b. bagi yang beragama kristen adalah peti jenazah, dekorasi ruangan, tenda, kursi, dan konsumsi selama jenazah belum dimakamkan;
- c. bagi agama lain menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaman sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.

Pasal 7

- (1) Fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta fasilitas protokoler pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama masih hidup;
 - b. tidak menjadi pejabat negara;
 - c. tidak menjadi komisaris atau direksi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. tidak menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - e. tidak menjadi pimpinan atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - f. berhenti dengan hormat dari jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur meninggal dunia, fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional dan Fasilitas Kesehatan serta fasilitas protokoler pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Janda Dudanya sepanjang yang bersangkutan belum melangsungkan perkawinan lagi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala pembiayaan yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 September 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

PRASENO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISSEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008